

9-30-2015

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS RUMAH TAHANAN KLAS II A JAKARTA TIMUR

Cassandra Nadia Arviani

*Faculty of Law Universitas Indonesia, nadia.arviani@gmail.com*

Achmad Fatony

*Faculty of Law Universitas Indonesia, achmad.fatony@gmail.com*

Antonius Aditanyo

*Faculty of Law Universitas Indonesia, antonius.aditanyo@gmail.com*

Dion Valerian

*Faculty of Law Universitas Indonesia, dionvalerian@gmail.com*

Dhurandhara Try Widigda

*Faculty of Law Universitas Indonesia, dhurandhara.widigda@gmail.com*

*See next page for additional authors*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), and the [Human Rights Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Arviani, Cassandra Nadia; Fatony, Achmad; Aditanyo, Antonius; Valerian, Dion; Widigda, Dhurandhara Try; and Paladina, Kezia Minar (2015) "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS RUMAH TAHANAN KLAS II A JAKARTA TIMUR," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 45: No. 3, Article 3.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss3/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS RUMAH TAHANAN KLAS II A JAKARTA TIMUR

## Authors

Cassandra Nadia Arviani, Achmad Fatony, Antonius Aditanyo, Dion Valerian, Dhurandhara Try Widigda, and Kezia Minar Paladina

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN  
PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN  
PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS RUMAH TAHANAN KLAS II A  
JAKARTA TIMUR**

**Achmad Fatony, dkk.<sup>1</sup>**

**Abstract**

*The writer(s) of this article try to explain the rights of protection for the people in detention center. Many legal rules made by the state. But practicaly, the authorities in the detention center focused on the liability and responsibility of the prisoners rather than considered about their rights. So, this research group found some findings in their research site at the detention center, about the unfair treatment, discrimination, rights violation, and other mistreatment.*

*Keywords: rights, the detention center, unfair treatment, discrimination, violation*

**Abstrak**

*Para Penulis dari artikel ini mencoba untuk menjelaskan hak-hak perlindungan bagi orang-orang di pusat penahanan. Banyak aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara. Tetapi praktis, pihak berwenang di pusat penahanan berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab dari para tahanan ketimbang diperhatikan mengenai hak mereka. Jadi, kelompok penelitian ini menemukan beberapa temuan di lokasi penelitiannya di Rutan, tentang perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, pelanggaran hak, dan penganiayaan lainnya.*

*Kata kunci: hak, pusat penahanan, perlakuan tidak adil, diskriminasi, pelanggaran*

**I. Pendahuluan**

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang bermula pada tahun 1964 menghendaki agar terjadi perubahan pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan kepada para Narapidana bukanlah suatu tindakan balas dendam dari negara, melainkan upaya untuk membimbing mereka agar pada saat mereka dibebaskan mereka dapat kembali hidup dan membaur sebagaimana orang pada umumnya. Sebagaimana dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H., konsep pemasyarakatan bertujuan: “disamping

---

<sup>1</sup> Para Penulis adalah Antonius Aditanyo, Cassandra Nadia Arvani, Dion Valerian, Dhurandhara Try Widigda, Kezia Minar Paladina, Peneliti pada Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetensi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alamat kontak: nadia.arviani@gmail.com.

menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidiknya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna". Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat memberikan pembinaan yang bersifat material, spiritual, dan keterampilan kepada para Narapidana.<sup>2</sup> Dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa pembinaan merupakan suatu bentuk upaya untuk melindungi hak-hak asasi para warga binaan di suatu lembaga pemasyarakatan, meskipun beberapa dari hak-hak tersebut telah dibatasi.

Berpegang pada Pasal 36 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Ordonansi 10 Desember 1917 No. 708), Indonesia membuat pemisahan antara Narapidana laki-laki dengan Narapidana perempuan. Jane C. Ollenburger dan Hellen A. Moore mengemukakan bahwa perempuan jarang melakukan tindak kejahatan apabila dibandingkan dengan laki-laki.<sup>3</sup> Menurut Hurwitz, hal ini disebabkan karena beberapa hal, yakni antara lain fisik perempuan yang pada umumnya kurang kuat dan adanya kelainan-kelainan psikis yang khas serta keadaan yang terlindung oleh lingkungan, yang mana banyak perempuan bekerja di rumah sehingga terhindar dari minum-minuman keras.<sup>4</sup> Meskipun kini pandangan tersebut sudah mulai bergeser, tidak dapat dipungkiri bahwa baik secara sadar maupun tidak sadar, masyarakat telah mengadakan *selective inattention* terhadap Narapidana perempuan.<sup>5</sup> Kondisi sosial budaya masyarakat memandang perempuan sebagai kaum yang berperasaan halus, lembut, dan jauh dari kekerasan sehingga ketika seorang perempuan melakukan tindak pidana, masyarakat menganggap bahwa ia telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan.<sup>6</sup>

Akibatnya, terkadang pemerintah dan masyarakat menutup mata pada kenyataan bahwa sebagai seorang perempuan, warga binaan perempuan di suatu lembaga pemasyarakatan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari laki-laki. Contohnya, seorang perempuan akan mengalami siklus menstruasi sehingga masalah kehygienisan menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, warga binaan perempuan yang sedang hamil atau hendak melahirkan juga membutuhkan perawatan yang khusus untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Ketika anak itu pun lahir, perempuan jugalah yang mampu menyusui. Contoh ini hanya segelintir dari sejumlah

---

<sup>2</sup> SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII huruf C.

<sup>3</sup> Yunitri Sumarauw, *Narapidana Perempuan dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender*, hal. 1-2, <[ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/3358/2906](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/3358/2906)>, diakses tanggal 26 Desember 2015.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Wanita dalam Kungkungan Terali Besi (Suatu Catatan tentang Upaya Pemahaman Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita*, hal. 1. <<http://www.law.ui.ac.id/jhp/berkas/pdf/bebas/bebas-2.pdf>>, diakses tanggal 26 Desember 2015.

<sup>6</sup> *Ibid.*

keadaan yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda antara keduanya pula. Sayangnya, keadaan di lembaga pemsarakatan seringkali tidak mencerminkan perbedaan tersebut sehingga hak-hak atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan itu tidak terlindungi. Tanpa fasilitas yang memadai, warga binaan perempuan tidak hanya dibatasi hak-haknya sebagaimana warga binaan pada umumnya, tetapi juga mengalami kesulitan ketika harus menghadapi keadaan-keadaan yang menjadi kodratnya sebagai seorang perempuan. Padahal, mengingat bahwa konsep yang ditumbuhkembangkan di Indonesia merupakan pembinaan dan bukan pembalasan dendam (*retribution*), seharusnya pemerintah menaruh perhatian lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan tersebut.

Oleh sebab itu, tulisan ini hendak mengkaji bagaimana keadaan yang sebenarnya dalam suatu lembaga pemsarakatan perempuan dan bagaimana implementasi atas perlindungan hak-hak asasi mereka, baik itu hak asasi mereka sebagai manusia pada umumnya ataupun sebagai perempuan. Dengan demikian, Penulis dapat mengkaji apakah keadaan di lembaga pemsarakatan perempuan tetap setia pada tujuan awalnya yakni sebagai fasilitas untuk membimbing dan mendidik warga binaannya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik.

## **II. Hak-Hak Tahanan dan Warga Binaan Pemsarakatan/Narapidana**

Untuk selanjutnya, penulis akan membahas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tahanan dan warga binaan pemsarakatan. Adapun untuk menguraikan hak-hak tersebut penulis akan membaginya menjadi dua, hak-hak tahanan dan warga binaan pemsarakatan secara umum dan hak-hak tahanan dan warga binaan perempuan secara khusus.

### **1. Hak-Hak Warga Binaan Pemsarakatan dan Tahanan**

*Center for the Study of Human Rights in the Americas* menjelaskan bahwa terdapat dua instrumen internasional yang mengatur tentang perlakuan terhadap Narapidana (*treatment of prisoners*). Dua instrumen tersebut adalah Aturan Standar Minimum tentang Perlakuan terhadap Narapidana (*The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners - SMRTP*) dan Prinsip-Prinsip Dasar Perlakuan terhadap Narapidana (*The Basic Principles for the Treatment of Prisoners - BPTP*). Selain dua instrumen tersebut, dalam membahas perlindungan terhadap tahanan atau Warga Binaan Pemsarakatan (WBP) penting juga untuk merujuk pada Badan Asas-Asas untuk Perlindungan kepada Setiap Orang dalam Penahanan atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*). Meskipun instrumen-instrumen tersebut tidak mengikat secara hukum, namun mereka merepresentasikan konsensus internasional mengenai kondisi minimal yang layak dalam perlakuan terhadap

Narapidana.<sup>7</sup> Konsekuensi yang sifatnya intrinsik dan tak terhindarkan dari suatu pemenjaraan (*imprisonment*) adalah hilangnya hak atas kemerdekaan. Meskipun pengekangan hak atas kemerdekaan pada tingkat tertentu menjadi halangan bagi WBP untuk menikmati hak-hak lain, namun ini tidak berarti bahwa otoritas yang berwenang diperbolehkan untuk mengabaikan hak-hak lain tersebut.<sup>8</sup> Prinsip 5 BPTP, misalnya, merumuskan bahwa:<sup>9</sup>

*Di luar pembatasan-pembatasan yang terbukti diperlukan berdasarkan kenyataan penahanan, semua Narapidana tetap memiliki hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan ... konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.*

Sebelumnya, perlu dibedakan antara WBP dan tahanan. *International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLRCJP)* mengemukakan bahwa kelompok tahanan (*detainees/unconvicted prisoners*) adalah kelompok khusus, yang juga memiliki hak-hak khusus.<sup>10</sup> “Tahanan” harus diartikan sebagai orang yang kemerdekaannya direnggut namun belum terbukti bersalah, sedangkan “Narapidana atau WBP”, telah terbukti bersalah menurut putusan pengadilan.<sup>11</sup> Karena sifatnya yang khusus dan berbeda dengan WBP, maka tahanan memiliki beberapa hak khusus, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Tahanan, yang belum terbukti bersalah, harus dipandang dan diperlakukan sebagai orang yang tak bersalah. Diatur dalam Aturan 84 dan Aturan 95 SMRTP;
- 2) Tahanan yang merupakan terdakwa (*accused person*), harus dipisahkan dari Narapidana, yaitu orang-orang yang terbukti bersalah (*convicted person*). Diatur dalam Pasal 10 *International Covenant on Civil and Political Rights* dan Aturan 85 SMRTP;

---

<sup>7</sup> <http://humanrights.ucdavis.edu/projects/the-guantanamo-testimonials-project/rights-of-guantanamo-prisoners-as-prisoners-in-general>, diakses pada 27 Desember 2015.

<sup>8</sup> Piet Hein van Kempen, “*Positive Obligations to Ensure the Human Rights of Prisoners*”, dalam Peter J. P. Tak dan Manon Jendly (ed.), *Prison Policy and Prisoners’ Rights: The Protection of Prisoners’ Fundamental Rights in International and Domestic Law*, (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008), hal. 23.

<sup>9</sup> Berikut kutipan dalam bahasa Inggris: “*Except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and ... United Nations covenants*”.

<sup>10</sup> *International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, “International Prison Policy Development Instrument”*, (Canada: tp, 2001), Bagian III, hal. 43.

<sup>11</sup> United Nations, “*Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*”, (New York dan Jenewa: United Nations, 2003), hal. 318.

<sup>12</sup> *International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Loc. cit.*

- 3) Tahanan, berdasarkan SMRTP, memiliki hak atas provisi-provisi khusus, misalnya: 1) mereka boleh memesan makanan yang mereka inginkan dari luar tahanan, pesanan itu dapat melalui administrasi lembaga penahanan atau keluar tahanan yang bersangkutan; 2) jika mereka memakai seragam penjara, maka seragam mereka harus berbeda dengan seragam Narapidana; 3) tahanan harus ditawarkan kesempatan bekerja, namun tidak boleh dipaksa bekerja.

Dalam *International Prison Policy Development Instrument*, ICCLRCJP menggolongkan hak-hak Narapidana dalam tiga golongan, yaitu hak-hak umum, hak-hak hukum, dan hak-hak pada masa pemenjaraan. Berikut adalah uraiannya:

- a. Hak-hak umum Narapidana, meliputi:<sup>13</sup>
  - 1) hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi;
  - 2) hak kesetaraan dan non-diskriminasi;
  - 3) hak atas penggunaan tindakan-tindakan yang lebih sedikit membatasi (*use of least restrictive measures*);
  - 4) hak atas hidup, kemerdekaan (kemerdekaan hanya boleh direnggut berdasarkan prosedur yang sah menurut hukum), dan rasa aman;
  - 5) hak atas perlindungan dari penyiksaan/penganiayaan;
  - 6) hak atas pengaturan penggunaan kekuatan; dan
  - 7) hak atas pembatasan dalam tindakan-tindakan pendisiplinan.
- b. Hak-hak hukum, meliputi:<sup>14</sup>
  - 1) hak sebagai subjek hukum;
  - 2) kesetaraan di depan hukum;
  - 3) non-diskriminasi;
  - 4) hak-hak dalam penangkapan;
  - 5) hak-hak dalam interogasi;
  - 6) hak untuk berhubungan dengan dunia luar;
  - 7) hak atas konsultasi dan perlindungan hukum;
  - 8) hak atas peradilan yang adil dan cepat; dan
  - 9) hak atas kompensasi terhadap penahanan yang melanggar hukum;
- c. Hak-hak pada masa pemenjaraan, meliputi:<sup>15</sup>
  - 1) hak untuk membuat komplain/keluhan;
  - 2) hak atas inspeksi yang bebas;
  - 3) hak atas kompensasi terhadap pelanggaran hak;
  - 4) hak-hak dalam kunjungan dan korespondensi;
  - 5) hak atas privasi dan kerahasiaan;
  - 6) hak-hak dalam penggunaan bahasa;

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 3-16.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 17-26.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 26-42.

- 7) hak-hak religius;
- 8) hak-hak pendidikan, kebudayaan, dan rekreasi;
- 9) hak-hak akomodasi;
- 10) hak atas kesehatan, higienitas, dan nutrisi;
- 11) hak atas pencegahan dan perlindungan dari penghilangan paksa; dan
- 12) hak atas reintegrasi dan pelepasan.

## 2. Hak-Hak Tahanan dan Warga Binaan Perempuan

Jenni Gainsborough, Direktur Kantor Cabang Washington dari *Penal Reform International* dalam salah satu artikelnya, memulai pembahasan dengan nada yang begitu agitatif. Ia menulis bahwa sistem kepenjaraan utamanya didesain dan diselenggarakan oleh laki-laki, juga untuk keperluan pemenjaraan laki-laki. Di seluruh dunia, perempuan adalah minoritas di antara kumpulan orang-orang yang ditahan atau dipenjara. Konsekuensinya adalah, mereka hidup dalam fasilitas yang tidak cocok dengan kebutuhan mereka, karena fasilitas tersebut disiapkan untuk laki-laki. Padahal, perempuan memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dari kebutuhan laki-laki: perempuan memiliki kebutuhan kesehatan spesifik terhadap pelayanan ginekologis dan obstetris; perempuan sangat mungkin menjadi pengasuh utama anak-anaknya sebelum ia ditahan/dipenjarakan, bahkan beberapa perempuan melahirkan di dalam penjara; perempuan, secara khusus, rentan terhadap kekerasan seksual dan fisik, serta kemungkinan telah menjadi korban kekerasan sebelum masuk; mereka tampaknya lebih mungkin menderita masalah mental dan emosional (salah satunya karena beban pikiran mengenai pengurusan anak dan keluarga); dan mereka lebih mungkin dikucilkan oleh masyarakat daripada laki-laki, ketika mereka bebas (murni konstruksi sosial, perempuan eks-Narapidana dianggap masyarakat sebagai perempuan super jahat).<sup>16</sup>

Perbedaan narasi kehidupan antara Narapidana perempuan dan Narapidana laki-laki itu menyebabkan terjadinya perbedaan antara sub-kultur penjara perempuan dan sub-kultur penjara laki-laki. Iqraq Sulhin menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah:<sup>17</sup>

- 1) Berkembangnya hubungan *play family* di penjara perempuan daripada laki-laki. Dijelaskan bahwa ketika di penjara, perempuan diputus dari hubungan *supportive* di luar penjara. Sebagai adaptasi terhadap “kehilangan” tersebut, Narapidana

---

<sup>16</sup> Jenni Gainsborough, *Women In Prison: International Problems and Human Rights Based Approaches to Reform*, “William & Mary Journal of Women and the Law”, Vol. 14 Issue 2, (2008), hal. 271-272.

<sup>17</sup> Iqraq Sulhin, *LP Wanita dan Permasalahannya*, hal. 7-13. Presentasi diunduh dari <<https://kriminologi1.files.wordpress.com/2007/10/women-prison.ppt>>, diakses tanggal 27 Desember 2015.

- perempuan biasanya membentuk *play family* dan jaringan kekerabatan. “Keluarga” yang terbentuk memiliki peran-peran yang di luar penjara dimainkan oleh bapak, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dll;
- 2) Di penjara perempuan, lebih banyak homoseksualitas konsensual;
  - 3) Eksploitasi ekonomi lebih sedikit terjadi di penjara perempuan;
  - 4) Di penjara perempuan, model importansi lebih banyak didukung;
  - 5) Narapidana perempuan sedikit yang mau mengambil risiko seperti membuat kerusuhan.

Perbedaan-perbedaan tersebut pada ujungnya menyebabkan kekhususan dalam sistem pemenjaraan perempuan. SMRTP merumuskan beberapa prinsip-prinsip penting mengenainya, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) laki-laki dan perempuan harus tinggal dalam institusi atau area yang terpisah;
- 2) tidak ada staf lembaga masyarakat berkelamin laki-laki yang boleh masuk ke dalam institusi perempuan kecuali ia ditemani oleh staf perempuan;
- 3) Narapidana perempuan hanya boleh disupervisi dan berurusan dengan staf perempuan;
- 4) harus ada akomodasi khusus untuk semua kebutuhan yang diperlukan dalam pelayanan serta perawatan pra dan sesudah kelahiran;
- 5) ketika seorang bayi diperbolehkan untuk tinggal di dalam institusi bersama ibunya, harus dibuatkan kebijakan, agar bayi tersebut dapat diasuh oleh pengasuh yang kompeten ketika tidak dalam asuhan ibunya.

### **III. Pandangan Falsafah Sistem Masyarakat dan Hak-Hak Warga Binaan di Indonesia**

Setelah membahas mengenai hak-hak warga binaan secara umum serta hak-hak warga binaan perempuan secara khusus, selanjutnya Penulis akan menguraikan pandangan falsafah sistem masyarakat dan hak-hak warga binaan. Adapun, titik tolak yang digunakan untuk memahami filsafat tersebut adalah *core business* atau tugas utama dari sistem masyarakat itu sendiri. Karena, apabila kita mengetahui mengenai tugas utama dari sistem masyarakat, maka kita dapat pula mengetahui filsafat yang mendasarinya.

---

<sup>18</sup> Gainsborough, *Op. Cit.*, hal. 288-289.

## 1. Tugas Utama Sistem Pemasyarakatan

Pada prinsipnya, tugas utama sistem pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap tahanan dan Narapidana. Hal ini senada dengan pendapat dari Bahroedin Soerjobroto, yang mengatakan bahwa:<sup>19</sup>

*Kedudukan dari Pemasjarakatan dalam hal ini adalah sebagai bagian dari pengedja-wantahan keadilan khusus dalam bidang tata-laksana peng-adilan (administration of justice), dan lebih khusus lagi dalam bidang tata-urusan perlakuan dari mereka jang karena mengingkari tata-tertib masjarakat dengan keputusan Hakim ditempatkan dibawah pengawasan atau perawatan/asuhan pemerintah.*

Dalam prasaran tersebut, beliau telah menegaskan bahwa kedudukan pemasyarakatan adalah perlakuan Narapidana yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim. Di samping itu, dalam konteks yang lebih luas, Richard Snarr berpendapat bahwa tugas utama sistem pemasyarakatan adalah penahanan atau pemenjaraan pelaku, pendampingan mantan Narapidana dalam bekerja, perolehan pendidikan di masyarakat serta pendampingan korban., dimana dalam Bahasa Inggris dia mengatakan:<sup>20</sup>

*Corrections ..... focuses on correcting a problem or series of problems in society. It has come to stand for a broad category of activities ranging from incarceration of offender, to assisting ex-offender in security and education in the community, to providing assistance for victims of crime.*

Selanjutnya, Didin Sudirman melihat tugas utama sistem pemasyarakatan dalam konteks yang jauh lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>21</sup> Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sistem pemasyarakatan adalah instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana.<sup>22</sup> Fokus dari pendapat tersebut adalah bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan bagi tahanan dan Narapidana yang dikerangkai oleh hak asasi manusia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas utama sistem pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap tahanan dan Narapidana serta klien dalam hal pembinaan, perawatan, dan pembimbingan dalam

---

<sup>19</sup> Disampaikan dalam prasaran pada Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bandung tanggal 27 April – 9 Mei 1964 dengan judul “Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan”.

<sup>20</sup> Richard Snaar, “*Introduction to Corrections*”, (Medison: Brown and Benchmark, 1996).

<sup>21</sup> Dindin Sudirman, “Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, (Jakarta: BPSDM Depkumham).

<sup>22</sup> Iqraq Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, “*Jurnal Kriminologi Indonesia*”, Vol. 7 No. 1 (Mei 2010).

kerangka hak asasi manusia sehingga pemahaman mengenai tugas utama tersebut merupakan titik tolak untuk memahami hal yang menjadi filsafatnya.

## 2. Filsafat Sistem Masyarakat dan Hak-Hak Warga Binaan

Tugas utama sistem masyarakat adalah perlakuan terhadap tahanan dan Narapidana serta klien dalam hal pembinaan, perawatan, dan pembimbingan dalam kerangka hak asasi manusia. Berangkat dari hal tersebut dapat dipahami bahwa ide dasar sistem masyarakat adalah bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.<sup>23</sup> Dalam menyesuaikan diri tersebut manusia seringkali melakukan pelanggaran terhadap tata cara hidup yang berlaku di masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang timbul karena kompleksitas kehidupan dan penghidupan yang kian meningkat. Selain itu, apabila manusia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka manusia akan tertinggal dan ditinggalkan manusia-manusia lainnya. Manusia tersebut sesungguhnya tidak suka ketinggalan, namun karena ia tertinggal dan ditinggalkan maka ia menyesuaikan dengan caranya sendiri terhadap keadaan, yang salah satunya adalah pelanggaran tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara ia dengan masyarakat.<sup>24</sup> Padahal, pada hakekatnya, ia dan masyarakat adalah sama-sama manusia yang memiliki potensi untuk hidup berdamai dan mempertahankan integritas.

Dari ide dasar tersebut dapat dilihat bahwa pandangan filosofis sistem masyarakat terhadap kejahatan adalah bahwa kejahatan merupakan bentuk penyesuaian diri pelaku terhadap tantangan kehidupannya. Selain itu, kejahatan juga merupakan kesalahan dari masyarakat karena telah meninggalkan individu-individu tersebut di tengah ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri dengan harapan dan tata cara berperilaku masyarakat. Dengan kata lain, kejahatan bukan merupakan sesuatu yang didasarkan atas kehendak bebas pelakunya, melainkan sesuatu yang terpaksa dilakukan oleh pelakunya karena tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sistem masyarakat harus mampu menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan antara pelaku dengan masyarakatnya sehingga kembali tercipta integritas antara pelaku dengan masyarakat dalam kehidupan.

Hal ini menunjukkan adanya perubahan pandangan sistem masyarakat, yang tidak lagi berbasis filosofi pembalasan (*retributive justice*), melainkan berbasis filosofi reintegrasi sosial. Filosofi reintegrasi sosial menekankan bahwa pidana tidak lagi memberikan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

penderitaan dan menghapuskan kebahagiaan seperti yang dipahami dalam filosofi pembalasan dengan cara pengisolasian individu dan penghilangan hak-hak asasi manusia, namun pemidanaan justru harus menghilangkan penderitaan dan memberikan kemanfaatan<sup>25</sup> kepada pelaku dan masyarakat sehingga filosofi reintegrasi sosial mendorong adanya pemidanaan yang dilakukan berbasis di masyarakat, dimana pembinaan dan pembimbingan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, namun juga di luar lembaga tersebut, yaitu pada tahap tertentu terpidana dapat berinteraksi dengan masyarakat secara langsung sehingga mereka dapat berintegrasi kembali meskipun masih dalam masa penghukuman. Interaksi dan reintegrasi ini bertujuan untuk memperbesar kemauan masyarakat untuk menerima kembali Narapidana dan meminimalisir stigma sehingga ketika bebas mereka diharapkan dapat hidup kembali secara normal sebagai anggota masyarakat. Implikasi dari filosofi tersebut adalah adanya perubahan bentuk pemidanaan yang tidak lagi berbentuk pemenjaraan, namun berbentuk denda, kerja sosial, restitusi atau penggantian kerugian korban, hukuman bersyarat, dan bentuk-bentuk *community based sentences*.<sup>26</sup>

Lebih jauh lagi, untuk mewujudkan hal di atas, sistem pemasyarakatan harus pula dilakukan secara manusiawi sebagai bentuk penghilangan penderitaan serta pemberian kesenangan dan pemanfaatan. Hal ini berarti bahwa sistem pemasyarakatan harus memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Adapun, tujuan dari perlindungan hak asasi manusia tersebut adalah untuk melindungi proses penghukuman yang tidak manusiawi oleh aparat penegak hukum serta untuk memperkecil terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan dan stigmatisasi masyarakat.

Menurut Penulis, terjadinya perubahan pandangan ini disebabkan karena pada prinsipnya sistem pemasyarakatan berbasis pembalasan sudah tidak sesuai dengan alam demokrasi Indonesia yang merdeka dan berdaulat yang menghendaki adanya kemanusiaan yang adil dan beradab dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kesejahteraan sosial bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Hal ini berarti bahwa meskipun mereka telah dibatasi kebebasannya, mereka tidak serta merta kehilangan hak-hak asasinya dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial di dalam penghukumannya. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan berbasis filosofi reintegrasi sosial

---

<sup>25</sup> Pandangan ini didasari oleh filsafat Jeremy Bentham (1781) dalam teksnya berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yang menegaskan bahwa manusia secara alamiah berada di bawah kekuasaan apa yang disebutnya sebagai *pain* (penderitaan) dan *pleasure* (kesenangan). Berdasarkan filsafat tersebut dapat ditentukan bahwa segala sesuatu adalah benar apabila tindakan tersebut bertujuan untuk mempromosikan kebahagiaan dan menghilangkan penderitaan, demikian pula sebaliknya.

<sup>26</sup> Sulhin, *Op. Cit.*

memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi tersangka, terdakwa dan terpidana melalui proses pembinaan dan perlakuan manusiawi dengan memberikan perlindungan hak-hak mereka.

#### **IV. Hak-Hak Warga Binaan dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia**

Di dalam sub bab ini, penulis akan membahas peraturan perundang-undangan apa saja yang berlaku di Indonesia, yang membahas mengenai hak-hak warga binaan, khususnya hak-hak warga binaan perempuan. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan penulis bahas antara lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 28 Tahun 2006), dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32 Tahun 1999).

##### **1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

UU No. 12 Tahun 1995 mencantumkan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>27</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan ini memiliki fungsi *restorative justice*, bukanlah *retributive justice*. Di dalam undang-undang ini pada dasarnya telah mencantumkan mengenai hak-hak Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun hak-hak ini tercantum di dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;

---

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614, Pasal 2.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

PP No. 32 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 12 Tahun 1995, dimana PP ini membahas secara lebih terperinci mengenai hak-hak yang diberikan kepada Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999, setiap Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain berhak untuk melakukan ibadah, pasal 3 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999 juga tercantum mengenai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Jadi di dalam PP ini selain Narapidana berhak untuk melakukan ibadah, di sisi lain terdapat kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan, demi mendukung tercapainya hak melakukan ibadah tersebut.

Perihal hak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani, PP No. 32 Tahun 1999 mencantumkannya di dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8. Di dalam pasal 6 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999, perawatan rohani dan jasmani dilakukan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Sama halnya dengan hak melakukan ibadah, Lembaga Pemasyarakatan juga wajib menyediakan petugas untuk melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Adapun bentuk dari perawatan jasmani yang dimaksud di dalam PP No. 32 Tahun 1999 antara lain adalah pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.<sup>29</sup> Perihal perawatan rohani tidak tercantum di dalam PP ini, namun diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri.

---

<sup>29</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, Pasal 7 ayat (1).

Selanjutnya mengenai hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, PP ini mencantumkan bahwa setiap Narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila Narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan berupa belajar di sekolah luar negeri, belajar di tempat latihan kerja yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan (sebagai contoh adalah pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya), dan belajar di tempat latihan kerja milik Instansi Pemerintah lainnya.<sup>30</sup> Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan yang sederajat di sini adalah kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri. Jadi pendidikan dan pengajaran yang dimaksud terbatas pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri saja. Apabila Narapidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, Narapidana berhak untuk memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Perihal hak untuk pelayanan kesehatan dan makanan, dalam PP ini tercantum bahwa setiap Narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Kemudian, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Apabila diperlukan, maka dokter Lembaga Pemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya PP ini telah memberikan payung hukum atas hak pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun yang patut disayangkan adalah perihal penyediaan dokter dan tenaga kesehatan, dimana di dalam PP ini mencantumkan bahwa setidaknya Lembaga Pemasyarakatan menyediakan 1 orang dokter dan 1 orang tenaga kesehatan, mengingat bahwa pada dasarnya di dalam satu Lembaga Pemasyarakatan tidak mungkin berisikan 1 atau 2 orang Narapidana saja, melainkan dapat lebih dari 100 orang Narapidana. Perihal hak untuk mendapatkan makanan dan minuman, PP ini mencantumkan bahwa setiap Narapidana berhak untuk

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Adapun jumlah kalori yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya 2250 kalori untuk setiap orang per hari. Untuk Narapidana yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Bagi perempuan yang sedang hamil ditambah 300 kalori seorang per hari, sedangkan bagi perempuan yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 sampai 1000 kalori seorang per hari. Selain itu, terdapat pemberian makanan tambahan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Dalam hal pembahasan mengenai hak untuk mendapatkan makanan dan minuman telah diatur secara baik di dalam PP ini.

Selanjutnya adalah perihal hak untuk mengajukan keluhan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. PP ini telah mencantumkan persyaratan untuk mengajukan keluhan, yakni keluhan disampaikan apabila hal tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana yang bersangkutan. Adapun keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Pada dasarnya PP ini telah memberikan upaya pemenuhan hak asasi manusia kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Perihal hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan dan media massa baik berupa media cetak maupun media elektronik yang dapat menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal hak untuk mendapatkan upah dan premi, setiap Narapidana yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah atau premi yang mana besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan premi diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi. Selanjutnya perihal hak Narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 ruangan khusus untuk menerima kunjungan tersebut. Hal yang sangat disayangkan adalah lagi-lagi masalah minimal penyediaan ruangan khusus ini, dimana di dalam PP ini minimal penyediaan ruangan khusus hanya 1 saja, mengingat jumlah Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidaklah sedikit.

Selanjutnya penulis akan membahas hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan cuti, cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain. Perihal hak untuk mendapatkan remisi, setiap Narapidana yang menjalankan masa pidananya berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan remisi. Remisi dapat ditambah apabila Narapidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga

Pemasyarakatan.<sup>31</sup> Perihal hak untuk melakukan asimilasi, Narapidana dapat melakukan asimilasi setelah menjalani pembinaan ½ masa pidana, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan berkelakuan baik. Kemudian perihal hak untuk mendapatkan cuti, Narapidana berhak mendapatkan cuti berupa cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Untuk cuti mengunjungi keluarga diberikan paling lama 2 hari atau 2x24 jam. Selanjutnya perihal hak mendapatkan pembebasan bersyarat, setiap Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya dengan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Perihal cuti menjelang bebas, Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas setelah menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan. Selanjutnya mengenai hak-hak lain, yang dimaksud dengan hak-hak lain disini antara lain adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Yang dimaksud dengan hak keperdataan disini antara lain adalah surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya dan izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa. Maksud dari hal-hal luar biasa disini adalah meninggalnya/ sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung, menjadi wali atas pernikahan anaknya, dan membagi warisan.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Di dalam PP No. 28 Tahun 2006 ini diberikan beberapa penambahan substansial dari PP No. 32 Tahun 1999, yakni mengenai remisi, asimilasi, cuti, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat saja. Terkait dengan remisi, remisi dapat diberikan apabila Narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Selanjutnya PP ini memberikan tambahan peraturan mengenai Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Kepada Narapidana yang telah melakukan perbuatan di atas diberikan remisi apabila dalam menjalankan masa pidananya telah berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 dari masa pidananya.

Terkait dengan hak melakukan asimilasi, sama seperti sebelumnya, terdapat penambahan peraturan mengenai Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 34 ayat (2).

hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya berhak melakukan asimilasi apabila telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Selanjutnya mengenai hak mendapatkan cuti, terdapat penambahan peraturan, bahwa Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan cuti. Terkait dengan cuti menjelang bebas, diberikan penambahan di dalam PP ini dimana Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas jika telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana, dan lama cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan.<sup>32</sup> Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya mendapatkan cuti menjelang bebas dengan syarat telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tidak kurang dari 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 masa pidana, lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 bulan, dan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.<sup>33</sup> Selanjutnya perihal hak atas pembebasan bersyarat, terdapat penambahan persyaratan yaitu telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Kemudian khusus untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya mendapatkan hak pembebasan bersyarat jika telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum

---

<sup>32</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 28 Tahun 2006, LN No. 61 Tahun 2006, TLN No. 4632, Pasal 42A ayat (1).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 42A ayat (3).

tanggal 2/3 masa pidana dan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.<sup>34</sup>

##### **5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Di dalam PP No. 99 Tahun 2012 ini lebih dijelaskan secara teknis dan terperinci lagi mengenai hal-hal yang telah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan sebelum-sebelumnya. Adapun penambahan di dalam PP ini antara lain adalah remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Perihal hak mendapatkan remisi, di dalam PP No. 99 Tahun 2012 menjabarkan lebih lanjut mengenai persyaratan berkelakuan baik, yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.<sup>35</sup> Kemudian pemberian remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu:<sup>36</sup>

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
  - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dengan dinyatakan secara

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 43 ayat (4).

<sup>35</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 99 Tahun 2012, LN No. 225 Tahun 2012, TLN No. 5359, Pasal 34 ayat (3).

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 34 A ayat (1).

tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan di dalam PP ini pada dasarnya memberikan kesulitan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dimana Narapidana diharuskan untuk melakukan *Justice Collaborator*, membayar lunas denda dan uang pengganti, dan berlaku kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika yang dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun. Perihal asimilasi, perubahan yang terjadi di dalam PP ini adalah kewajiban Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari beberapa instansi terkait, yang mana hal ini kemungkinan besar akan memperumit diberikannya asimilasi bagi Narapidana. Asimilasi kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Khusus untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, asimilasi diberikan setelah.<sup>37</sup>

- a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan
- b. menyatakan ikrar:
  - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Perihal hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, khusus untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana tindak pidana terorisme, narkoba narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi syarat yaitu:<sup>38</sup>

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 38 A ayat (2).

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 43 A ayat (1).

- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dengan dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perihal hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, sama halnya dengan asimiliasi, dimana perubahan di dalam PP No. 99 Tahun 2012 ini akan memperumit Narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, dikarenakan kewajiban Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk mendapat rekomendasi dari beberapa instansi terkait.

## **V. Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pada Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur**

Dalam hal pelaksanaan atas hak-hak warga binaan perempuan, akan dilihat bagaimana pemenuhan hak-hak para tahanan maupun Narapidana pada Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur. Rumah tahanan ini berlokasi di jalan Pahlawan Revolusi No. 38, Pondok Bambu Jakarta Timur. Pada awal pendirian tahun 1974, rumah tahanan ini ditujukan bagi pelanggar Peraturan Daerah (PERDA) seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan, dan pengemis dikarenakan didirikan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) DKI Jakarta.<sup>39</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No: M.04.PR07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 bangunan tersebut dialihfungsikan sebagai Rumah Tahanan Negara Klas IIA yang fungsinya adalah sebagai tempat tahanan untuk orang-orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, maupun Narapidana. Pada masa sekarang ini Rumah tahanan ini secara struktural sesuai fungsinya di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan HAM RI, serta dikhususkan untuk perempuan. Pada sub bab kali ini penulis akan membahas mengenai pemenuhan hak-hak secara umum, seperti hak atas infrastruktur yang baik, serta hak-hak yang tercantum pada Pasal 14 UU No. 12 tahun 1995.

---

<sup>39</sup> Budi, *Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur*, (Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), hal. 48.

## 1. Hak atas Infrastruktur yang Baik

Dalam menunjang pembinaan, diperlukan infrastruktur yang baik. Infrastruktur yang baik sendiri antara lain memiliki kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, rumah sakit, petugas masyarakatan, ruang khusus untuk pertemuan Narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara.<sup>40</sup> Pada Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur, sel-sel dalam Rumah Tahanan ini tersebar pada lima blok. Masing-masing blok terdapat pembagian pengelompokan tindak pidana yang berbeda. Pembagiannya adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

Tabel 1.1

### Spesifikasi Bangunan Per Blok

Blok	Tindak Pidana
A	Tindak pidana umum
B	Tindak pidana umum dengan penghuni lanjut usia dan usia remaja
C	Tindak pidana narkotika
D	Tindak pidana umum
E	Tindak pidana narkotika

Pada Blok A, disediakan sel khusus warga binaan yang tinggal bersama bayinya. Terdapat sembilan (9) Ibu menyusui yang ditempatkan pada blok tersebut.<sup>42</sup> Adapun kapasitas dari Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur maksimal untuk 619 orang. Akan tetapi dimulai dari awal tahun 2015, jumlah tahanan maupun Narapidana dalam Rumah Tahanan ini berjumlah lebih dari 1000 orang. Jumlah penghuni terbanyak dicapai pada bulan Juni, yakni berjumlah 1063 orang dan terakhir pada Bulan Desember berjumlah 1042 orang.<sup>43</sup> Hal tersebut membuat sel yang seharusnya dipenuhi oleh 10 orang akhirnya diisi dengan 20 sampai

<sup>40</sup> Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Laporan Penelitian Hak Narapidana Pasca Pengesahan PP 99/2012*, (Jakarta: 2015), hal. 15.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>42</sup> Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 44.

<sup>43</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Bulanan Jumlah Rutan Kelas II A Jakarta Timur Kanwil DKI Jakarta*, <<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/detail/monthly/upt/db5ce9b0-6bd1-1bd1-9dae-313134333039>>, diakses 26 Desember 2015.

dengan 30 orang. Hal ini membuat keadaan dalam sel menjadi padat, walaupun kondisi pada tiap sel masih dalam keadaan bersih.<sup>44</sup> Jumlah warga binaan di rumah tahanan terus meningkat, akan tetapi tidak diikuti dengan penambahan jumlah petugas pemasyarakatan. Pada awal Januari 2015 jumlah total petugas adalah 208 orang. Akan tetapi terakhir pada bulan November 2015, jumlah petugas adalah 199 orang.<sup>45</sup> Hal ini membuat tidak semua warga binaan dapat terlayani dengan baik dikarenakan keterbatasan sumber daya. Perihal rumah sakit, ruang khusus untuk mendapatkan kunjungan telah tersedia di rumah tahanan ini dan penjelasannya akan dibahas lebih secara tersendiri. Saat ini, Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur sedang dalam tahap renovasi, guna untuk meningkatkan pemenuhan hak atas infrastruktur yang baik dan memadai.

## **2. Hak untuk Beribadah**

Pelaksanaan pemenuhan hak untuk beribadah di Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur telah terlaksana dengan baik. Tempat ibadah untuk berbagai agama telah disediakan. Selain itu terdapat rohaniawan yang datang untuk mengakomodasi kebutuhan melaksanakan kegiatan keagamaan bagi warga binaan. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999.

## **3. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran**

Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur memiliki program kejar paket B guna memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Program tersebut diberikan untuk mendapatkan ijazah yang setara dengan sekolah menengah pertama.<sup>46</sup> Pada tahun 2010 tertanggal 9 Juni, terdapat 169 anak didik (tahanan anak serta Narapidana anak) pada rumah tahanan tersebut. Pada kategori usia 13-15 tahun, jumlah anak didik adalah 13 orang, hanya tujuh orang yang mengikuti program kejar paket b. Pada usia 16-18 tahun terdapat 156 anak dan hanya 13 anak yang mengikuti program kejar paket B. Selain Program Kejar Paket B, terdapat kelas pramuka, yang diikuti oleh 31 orang, dan kelas musik yang diikuti oleh 15 orang.<sup>47</sup> Sangat disayangkan tidak adanya program lebih

---

<sup>44</sup> Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetensi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Loc. Cit.*

<sup>46</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, "Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia", (Jakarta: 2011), hal. 165.

<sup>47</sup> Budi, *Op. Cit.*, hal. 10.

lanjut maupun program untuk setingkat sekolah dasar, padahal masih terdapat warga binaan yang belum lulus sekolah dasar sehingga tidak bisa mengikuti program Kejar Paket B tersebut. Peserta program Kejar Paket B juga hanya difokuskan kepada anak-anak, akhirnya banyak warga binaan yang malu mengikuti program tersebut dikarenakan umurnya yang jauh diatas anak-anak.

Selain Pendidikan terdapat pula pembinaan salon kecantikan, kerajinan tangan, dan kelas memasak.<sup>48</sup> Hal ini bagus untuk meningkatkan keterampilan serta kegiatan untuk warga binaan, namun variasi dari program latihan keterampilan dan kegiatan kerja tersebut masih memperlihatkan stereotiping pekerjaan gender perempuan (feminin), serta pekerjaan tersebut seringkali bukan yang diinginkan penghuni atau bukan pula pekerjaan yang memiliki nilai tinggi.<sup>49</sup>

#### **4. Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Makanan yang Layak**

Pada rumah tahanan ini, terdapat Rumah sakit yang terdiri dari poli umum, poli gigi, bidan, rawat inap, dan ruang anak.<sup>50</sup> Hal tersebut termasuk penyediaan atas pelayanan kesehatan yang lengkap. Hal yang belum termasuk pada pelayanan kesehatan disini adalah pelayanan kesehatan psikologis. Menurut Gerham Sykes, derita atau kesakitan akibat psikologis pidana hilang kemerdekaan (pemenjaraan) akan terbawa sampai keluar dari penjara dan baru akan hilang jika Narapidana telah mampu beradaptasi dengan masyarakat. Derita psikologis tersebut contohnya seperti kehilangan kepribadian diri, dan kehilangan harga diri.<sup>51</sup> Pentingnya penanganan terhadap psikologis warga binaan. Apalagi melihat terdapatnya percampuran antara Narapidana dengan tahanan serta mereka yang dewasa maupun anak-anak dan jumlah penghuni rumah tahanan yang melebihi kapasitas yang ada. Sayangnya sekarang ini tidak ada pelayanan khusus kesehatan psikologis. Pada tahun 2011 sempat dilaksanakan kegiatan konseling oleh mahasiswa bidang psikologi. Akan tetapi hal tersebut termasuk praktik kerja mahasiswa sebagai proses belajar, sehingga warga binaan yang mengikuti konseling lebih diperlakukan sebagai objek studi ketimbang klien.<sup>52</sup> Mengenai penyediaan makanan yang layak, konsumsi

---

<sup>48</sup> Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 44.

<sup>49</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op. Cit.*, hal. 166.

<sup>50</sup> Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>52</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op. Cit.*, hal. 158.

makanan yang disediakan kepada warga binaan adalah menu sepuluh (10) harian yang diatur oleh menteri. Jadwal makan harian dilaksanakan tiga kali, yakni pada pukul 07.00, 12.00 dan 16.00 WIB. Khusus untuk bulan Ramadhan, jadwal makan ditambah dua, yakni pukul 03.00 untuk melaksanakan sahur dan 18.00 WIB untuk berbuka puasa.<sup>53</sup>

#### **5. Hak untuk Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak Dilarang**

Perihal bahan bacaan belum diketahui apa yang selama ini disediakan untuk warga binaan. Akan tetapi mengenai media massa lainnya, setiap sel memiliki 1 buah televisi berukuran 14 *inch*.<sup>54</sup> Sehingga warga binaan dapat mengikuti siaran maupun berita melalui televisi tersebut.

#### **6. Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan**

Pada Rumah Tahanan ini banyak pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2011, terdapat warga binaan yang menjual makanan petugas, menjual *voucher* pulsa telepon, dan kerja pelayanan kepada penghuni lainnya seperti mencuci pakaian, menggantikan piket kerja, memijat, sampai dengan menyediakan pakaian dan perlengkapan mandi.<sup>55</sup> Selain itu juga menjual prakarya yang telah mereka buat pada pengajaran keterampilan.

#### **7. Hak untuk Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat Hukum, Orang Tertentu**

Jadwal dibagi menjadi dua, untuk tahanan dan untuk Narapidana. Khusus untuk tahanan dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat hanya untuk sesi I. Terdapat dua sesi pada hari Selasa dan Kamis, yakni sesi I pukul 09.30 – 11.30 WIB serta sesi II pukul 13.30 – 15.30 WIB. Untuk Narapidana dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada Sesi II. Pembagian sesi sama dengan yang diberikan kepada tahanan. Pembagian antara Narapidana dan tahanan tersebut dikarenakan kurangnya ruang untuk penerimaan kunjungan tersebut. Ruang untuk kunjungan diberikan ruang terbuka yang disediakan terpal sebagai atap serta kursi-kursi. Pada jam-jam kunjungan ruangan akan penuh dan gaduh sehingga terkadang akan susah berkomunikasi dengan warga binaan. Kemudian dikarenakan ruangan terbuka, banyak pula orang-

---

<sup>53</sup> Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op. Cit.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>55</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Loc. Cit.*

orang dewasa yang merokok, sehingga anak-anak dapat terkena asap tersebut. Ruangan ini kurang ramah untuk anak-anak, selain itu tidak mengakomodasikan kebutuhan para warga binaan agar dapat berinteraksi lebih dekat dengan anak mereka.

#### **8. Hak untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi), Asimilasi, serta Pembebasan Bersyarat**

Pemenuhan atas hak ini telah terlaksana akan tetapi terkait dengan perubahan tata cara pelaksanaan hak warga binaan dengan perkara narkoba, tindak pidana korupsi, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, untuk mendapatkan remisi, asimilasi serta pembebasan bersyarat dengan PP No. 99 Tahun 2012, banyak warga binaan yang mengeluhkan persyaratan tersebut dikarenakan memberatkan mereka dalam memperoleh hak-haknya.<sup>56</sup> Pada tahun 2014, jumlah remisi yang diusulkan untuk perkara terkait PP No. 99 Tahun 2012 adalah sejumlah 103, namun hanya disetujui 55. Pada tahun 2015 diusulkan sebanyak 160 dan hanya disetujui sejumlah 11. Jumlah penerima remisi dapat dilihat menurun. Persyaratan *justice collaborator* serta pembayaran denda dinilai memberatkan. Hal tersebut dikarenakan banyak warga binaan narkoba yang kurang mampu sehingga tidak dapat membayarkan denda tersebut. Persyaratan yang terlalu ketat untuk pengajuan ketiga hal tersebut membuat banyak warga binaan yang akhirnya tidak dapat melaksanakan hak-haknya tersebut.

### **VI. Dampak Pemenuhan Hak Warga Binaan Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur**

Dalam studi kasus Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur, hak-hak Narapidana yang telah terpenuhi dengan baik adalah hak ibadah, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya, hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, hak menerima kunjungan keluarga dan penasihat hukum. Sedangkan hak-hak Narapidana yang belum terpenuhi dengan baik adalah hak untuk mendapatkan infrastruktur yang baik, hak mendapatkan pembinaan secara psikologis, hak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, hak kesempatan berasimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Maka sehubungan tujuan Pemasyarakatan, terdapat beberapa dampak yang muncul dengan dilaksanakan dan/atau tidak dilaksanakannya hak Narapidana tersebut.

---

<sup>56</sup> Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetensi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op. Cit.* hal. 46.

## 1. Dampak Positif Pemenuhan Hak Warga Binaan

Yang pertama, hak-hak Narapidana yang telah dipenuhi memberikan dampak positif bagi Warga Binaan. Dari segi sosial, pemenuhan hak-hak Narapidana mempersiapkan Warga Binaan Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur untuk kembali ke masyarakat. Dalam hal ini, berdasarkan teori fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, terdapat dua fungsi perubahan sosial dalam pemenuhan hak Narapidana, yakni sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan konstruksi sosial (*social engineering*).<sup>57</sup> Sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Dalam studi kasus Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur, selain dapat dilihat dari kewajiban Warga Binaan memenuhi tata tertib, kontrol sosial juga dapat dilihat dalam pemenuhan hak Warga Binaan, misalnya hak Warga Binaan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya. Melalui pemenuhan kedua hak tersebut, Warga Binaan dapat mempelajari kembali, mengetahui dan mengikuti perkembangan keadaan masyarakat di luar Rumah Tahanan, sehingga meskipun terpisah dari masyarakat luar, Warga Binaan tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara umum sambil mempersiapkan diri untuk reintegrasi.

Kemudian sebagai sarana konstruksi sosial, pemenuhan hak Narapidana bertujuan untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata dengan cara penguasaan atau pengarahannya menggunakan hukum kepada suatu keadaan yang dicita-citakan. Dalam kasus ini, tujuan dari pemenuhan hak Warga Binaan adalah Pemasyarakatan itu sendiri yakni agar Warga Binaan dapat menjadi manusia seutuhnya, menyesali dan tidak mengulangi kesalahan, serta bersiap untuk kembali kepada masyarakat. Karena tujuannya adalah menjadi manusia seutuhnya tersebut maka hak asasi manusia Warga Binaan dijamin dan dilindungi oleh hukum. Kemudian dari segi pembinaan psikologis, Warga Binaan Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur mendapatkan dukungan moral melalui pemenuhan hak untuk bertemu keluarga dan/atau penasihat hukum pada jam-jam kunjungan yang telah dijadwalkan, yaitu sesi I pukul 09.30 – 11.30 WIB dan sesi II Pukul 13.30 – 15.30 WIB Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur.

Terakhir dari segi ekonomi dan budaya. Pemenuhan hak Warga Binaan Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur berdampak budaya, yaitu melaksanakan budaya atau membentuk budaya Warga Binaan. Misalnya hak untuk beribadah terpenuhi dengan disediakan ruang beribadah di Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur, baik musholla, klenteng, maupun kapel. Dampak Budaya juga didapatkan Warga Binaan

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Masyarakat", (Bandung: Angkasa, 1979), hal. 117 – 119.

dengan dipenuhinya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat yang diselenggarakan di Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur seperti kegiatan kerajinan tangan dan olahraga, atau kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan secara langsung seperti jadwal tugas dan piket yang membentuk akal budi dan pola kebiasaan Warga Binaan. Sedangkan dampak ekonomi juga timbul dari pemenuhan hak Warga Binaan untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, misalnya melalui kerajinan tangan yang dijual, atau upah Warga Binaan yang dipercaya sebagai tamping.

## 2. Dampak Negatif Tidak Terpenuhinya Hak Warga Binaan

Hak-hak Narapidana yang belum terpenuhi sebaliknya memberikan dampak negatif bagi Warga Binaan. Pertama-tama dampak negatif terkait dengan tidak tersedianya bantuan psikologis, seperti misalnya konseling, untuk warga binaan. Kehilangan haknya untuk bebas telah menjadi suatu tekanan tersendiri bagi para warga binaan. Ditambah lagi situasi pada Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur melebihi kapasitas. Serta terdapat penyatuan antara Narapidana dengan tahanan, anak-anak dengan dewasa, serta seluruh tindak pidana mulai dari perkara pembunuhan, pencurian, sampai narkoba semuanya terkumpul menjadi satu. Tentunya hal tersebut sedikit ataupun banyak berpengaruh terhadap kondisi psikologis warga binaan. Belum lagi apabila terdapat permasalahan dengan sesama penghuni Rumah Tahanan maupun dengan sistem yang berlaku di Rumah Tahanan. Terdapat beberapa warga binaan yang mengalami stres ringan maupun berat, serta terdapat pula yang memiliki tendensi untuk melakukan bunuh diri.<sup>58</sup>

Kedua, dampak negatif lainnya diakibatkan karena kendala pada pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, hak kesempatan berasimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dalam PP No. 99 Tahun 2012, ditemui beberapa permasalahan yang mengakibatkan sulitnya Narapidana untuk mendapatkan remisi, kesempatan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Pengurusan persyaratan dilakukan sendiri oleh Warga Binaan;
- 2) Proses pengajuan berlarut-larut dengan jangka waktu yang singkat;
- 3) Persyaratan denda mempersulit warga binaan yang tidak mampu;
- 4) Terdapat perbedaan penafsiran tentang *justice collaborator*;
- 5) Terdapat ketidaksinkronan antara PP No. 99 Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri di bawahnya.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 51.

Akibat yang ditimbulkan adalah overkapasitas karena menurunnya tingkat permohonan remisi/asimilasi/cuti yang dikabulkan secara drastis (dari 1281 permohonan hanya 75 yang dikabulkan), sehingga terdapat penumpukan jumlah Warga Binaan. Karena sulitnya pemenuhan hak remisi/asimilasi/cuti ini, timbul dampak psikologis, yaitu banyak warga binaan menjadi frustrasi, hilang harapan untuk bebas karena sulit memenuhi prasyarat untuk memperoleh hak-haknya hingga melakukan percobaan bunuh diri.<sup>59</sup>

Ketiga, dampak negatif selanjutnya adalah persoalan infrastruktur yang kurang memadai. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, jumlah penghuni Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur saat ini melebihi kapasitas yang dapat ditampung. Dari kapasitas sejumlah 619 orang, jumlah total tahanan maupun Narapidana dalam Rumah Tahanan saat ini (Desember 2015) berjumlah 1042 orang.<sup>60</sup> Pada tahun 2015, jumlah penghuni Rumah Tahanan selalu lebih dari 1000 orang. Dimulai dari bulan Januari 2015 sebanyak 1038 orang. Kemudian total terbanyak berjumlah 1063 orang pada bulan Juni dan pada bulan November sebanyak 1026 orang dan terakhir pada bulan Desember adalah 1042 orang.<sup>61</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Tahanan telah overkapasitas sebanyak enam puluh delapan persen (68%). Dengan demikian, maka terdapat pelanggaran hak Warga Binaan mendapatkan fasilitas yang memadai.

Dengan melebihi kapasitas yang mampu ditampung, dampak yang timbul adalah dampak sosial, yaitu terhambatnya efektivitas Pemasyarakatan, yaitu hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode. Dalam Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur, hal ini dapat terlihat dari padatnya suasana Rumah Tahanan. Warga binaan sering melakukan pelanggaran tata tertib karena Warga Binaan beranggapan percuma berkelakuan baik karena tidak akan mendapatkan hasil ataupun keuntungan dan tidak bisa mengurus apa-apa. Misalnya, tidak semua Warga Binaan baik Narapidana maupun Tahanan mendapatkan tempat tidur, sehingga untuk tidur di dalam kamar harus digilir, sedangkan bagi yang tidak mendapatkan tempat tidur dalam kamar tidur di selasar Blok. Maka Pelanggaran Tata Tertib memberikan kesempatan mereka “menikmati” kamar hukuman seorang diri.

Pembinaan pun kurang berjalan efektif, banyak Warga Binaan memiliki waktu kosong yang tidak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat karena terbatasnya fasilitas. Selain itu diantara Warga Binaan juga timbul kebiasaan sindir menyindir dimana Warga Binaan saling memperhitungkan “dosa” siapakah yang lebih berat berbanding dengan

---

<sup>59</sup> Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Laporan Penelitian Hak Narapidana Pasca Pengesahan PP 99/2012*, (Jakarta: 2015), hal. 51.

<sup>60</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Loc. Cit.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

lamanya hukuman. Selain itu juga timbul bisnis baru *justice collaborator*/pungutan liar, dan timbul hukuman ganda, selain hukuman badan berupa pidana penjara mereka juga dijatuhi denda yang tinggi. Proses Pemasyarakatan akan berjalan lebih baik dan efektif apabila infrastruktur memadai.<sup>62</sup>

## VII. Kesimpulan

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah memberikan payung hukum atas pemenuhan hak-hak warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi adalah pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Yang mana sebelumnya tujuan daripada pembentukan Lembaga Pemasyarakatan ini adalah untuk mengembalikan Narapidana kembali menjadi bagian dari masyarakat yang seutuhnya, namun dikarenakan permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan dengan baik, hal ini memberikan dampak negatif kepada Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang telah dipaparkan di atas, dampak negatif atas tidak terpenuhinya hak-hak warga binaan ini lebih banyak pengaruhnya kepada kondisi psikologis, seperti stres ringan sampai dengan stres berat hingga terbentuknya tendensi untuk melakukan bunuh diri.

Selain permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, permasalahan lainnya adalah keberlakuan PP No. 99 Tahun 2012. Dengan berlakunya PP No. 99 Tahun 2012 ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut terkait dengan hak Narapidana untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan asimilasi, yang mana di dalam PP ini semakin mempersulit hak-hak tersebut untuk didapatkan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan semakin dipersulitnya Narapidana mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan asimilasi, hal ini akan berdampak kepada terjadinya overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada, yang mana hal ini juga akan mempengaruhi kondisi psikologis Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>62</sup> Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 56.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Dirdjosoworo, Soedjono. Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan), Bandung: Armico, 1984.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1979.
- Snaar, Richard. *Introduction to Corrections*, Medison: Brown and Benchmark, 1996.
- Sudirman, Dindin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: BPSDM Depkumham.

### Tesis

- Budi, "Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur," Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

### Makalah, Artikel, dan Hasil Penelitian

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, "*Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*", Jakarta: 2011
- Gainsborough, Jenni. "*Women In Prison: International Problems and Human Rights Based Approaches to Reform*", *William & Mary Journal of Women and the Law*, Vol. 14 Issue 2, 2008.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "*Wanita dalam Kungkungan Terali Besi (Suatu Catatan tentang Upaya Pemahaman Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita*", <<http://www.law.ui.ac.id/jhp/berkas/pdf/bebas/bebas-2.pdf>>, diunduh pada 26 Desember 2015.
- International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, "*International Prison Policy Development Instrument*", Canada: tp, 2001.
- Sulhin Iqraq, "*Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. I Mei 2010.
- Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Laporan Penelitian Hak Narapidana Pasca Pengesahan PP 99/2012*, Jakarta: 2015.
- United Nations, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*. New York dan Jenewa: United Nations, 2003.

van Kempen, Piet Hein. "Positive Obligations to Ensure the Human Rights of Prisoners", dalam Peter J. P. Tak dan Manon Jendly (ed.), *Prison Policy and Prisoners' Rights: The Protection of Prisoners' Fundamental Rights in International and Domestic Law*, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Pemyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 Tahun 1983, LN No. 36 Tahun 1983, TLN No. 3258.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan, PP No. 28 Tahun 2006, LN No. 61 Tahun 2006, TLN No. 4632.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan, PP No. 99 Tahun 2012, LN No. 225 Tahun 2012, TLN No. 5359.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan.

### **Internet**

Center for The Study of Human Rights in the Americas, "*Rights as Prisoners in General*", <<http://humanrights.ucdavis.edu/projects/the-guantanamo-testimonials-project/rights-of-guantanamo-prisoners-as-prisoners-in-general>>, diakses pada 27 Desember 2015.

Direktorat Jenderal Pemyarakatan, "*Data Bulanan Jumlah Rutan Kelas II A Jakarta Timur Kanwil DKI Jakarta*", <<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db5ce9b0-6bd1-1bd1-9dae-313134333039>>, diakses 26 Desember 2015.

Hukum Online, “*Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas*”, <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas>>, diakses 27 Desember 2015.

Sumarauw, Yunitri. “*Narapidana Perempuan dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)*”, <<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/3358/2906>>, diakses pada 26 Desember 2015.